

PUTUSAN Nomor 37/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si., MTh;

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jayapura, 3 Maret 1976;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Alamat : Jalan Majapahit No. 2 Samofa, Biak

Numfor;

2. Nama : Max Richard Funmawi Krey, Amd., TS;

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jayapura, 5 Juni 1970;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Jalan Teuku Umar No. 12 Biak Numfor;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1. Yislam Alwini dan;
- 2. Moch. Adam Ruhikmat, S.H.;

Beralamat di Kartika Chandra, Arcade F-08 Lt. dasar, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta 12060, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2008:

- 1. Y. Firman R., S.H.;
- 2. Thomson M. Situngkir, S.H.;

3. Rudy Tambunan, S.H.;

4. Johannes B.Y.W. Hegemur;

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Firman Silalahi & Partners Law Office yang beralamat di Jalan Raya Bogor, Datotongara III/03 RT. 04/011 Kramat Jati Jakarta 13510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2008; Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Nama: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

Alamat : Diponegoro Nomor 133 kelurahan Burokub Biak Numfor

Telp. 098126958 fax. 098126957;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H. dan Yohanes G. Bonay, S.H.**, keduanya Advokat, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2008, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Biak Numfor, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 133, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;

Telah mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor:

Telah mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi Panitia Pengawas Pemilihan Umum; Telah memeriksa dengan saksama bukti-bukti; Telah membaca Kesimpulan Tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 6 November 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 37/PHPU.D-VI/2008, tanggal 10 November 2008, telah diperbaiki pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 November 2008, dan terakhir diperbaiki kembali pada persidangan hari Senin, tanggal 17 November 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Biak Numfor pada Pilkada Biak Numfor Tahun 2008 dengan nomor urut 3 berdasarkan berita acara nomor 271BA-KPU.139BN/IX/2008 bertanggal 2 September 2008 KPU Kabupaten Biak Numfor; (Bukti P-1).
- 2. Bahwa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 4 November 2008 (P-9) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 tanggal 5 November 2008 (P-10);
- 3. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima secara resmi hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Biak Numfor, Pemohon tidak mau menerima dan tidak mau mengakui hasil penghitungan suara Termohon karena Termohon telah salah dalam melakukan penghitungan suara;
- 4. Bahwa kemudian Pemohon mengetahui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara se-Kabupaten Biak Numfor serta Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 tersebut pada tanggal 5 Nopember 2008 melalui surat kabar Cendrawasih Pos tertanggal 6 November 2008, yang menyebutkan bahwa: Pasangan Maryen-Alimuddin ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil

Bupati terpilih setelah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 18.031 (34,34%). Sementara pasangan Reyneilda M. Kaisiepo. S.Si, MTh dan Max RF Krey, Amd TS, berada pada peringkat kedua perolehan suara terbanyak dengan total suara 14.623 (27,85%); (Bukti P-2);

- 5. Bahwa ternyata terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor berkaitan dengan jumlah pemilih yang dibuat oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se- Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 3 September 2008 jumlah Pemilih Tetap adalah 73.605 (Bukti P-3), sedangkan dalam **Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar** di KPU Biak Numfor berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 13 Oktober 2008 (Bukti P-4) adalah 74.316 (Bukti P-4). Jadi ada selisih suara yang tidak jelas sejumlah 74.316 73.605 = 711.

Bahwa dengan adanya data ganda tersebut (Bukti P-3 dan Bukti P-4), maka sangat jelas membuktikan KPU Kabupaten Biak Numfor telah bekerja dengan tidak baik dan tidak jujur, karena Daftar Pemilih Tetap ada 2 (dua) yang dibuat berbeda angkanya tetapi nomor, tahun, dan tanggal, serta tanda tangan yang sama.

Bahwa berdasarkan kedua surat yang sangat janggal tersebut di atas, baik pada Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 bertanggal 3 September 2008 dan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 bertanggal 13 Oktober 2008, terlihat ada 9 distrik dari 19 distrik yang tidak disebutkan jumlah penduduknya tetapi "aneh"nya bisa disebutkan jumah pemilihnya. Secara logika dan matematis jika jumlah penduduknya tidak ada atau tidak jelas maka jumlah pemilih juga seharusnya tidak ada atau tidak

jelas. Bagaimana mungkin jumlah penduduknya tidak jelas tetapi jumlah pemilihnya jelas, dasar penghitungannya dari mana?! Distrik yang tidak dijelaskan jumlah penduduknya adalah:

i.	Distrik Swandiwe	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 2142
ii.	Distrik Andei	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih: 640
iii.	Distrik Yawosi	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 1398
iv.	Distrik Bondifuar	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 268
٧.	Distrik Oridek	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 2902
vi.	Distrik Aimando	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 1467
vii.	Distrik Poiru	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 1097
viii.	Distrik Bruyadori	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 926
ix.	Distrik Orkeri	Jumlah Penduduk	: 0	Jumlah pemilih : 826

Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di sejumlah distrik karena Termohon telah menetapkan Jumlah Pemilih tanpa didasarkan dengan rincian data akurat dari jumlah penduduk secara keseluruhan dari data kependudukan/statistik, hal ini nampak terlihat jelas dari data jumlah pemilih tetap yang dikeluarkan KPU Kabupaten Biak Numfor tanggal 13 Oktober 2008 pada 9 (sembilan) distrik yaitu Swandiwe, Andei, Yawosi, Bondifuar, Oridek, Aimando, Poiru, Bruyodari dan Orkeri.

Bahwa berdasarkan bukti "Progres Entri Data Penduduk Kabupaten Biak Numfor" Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor tanggal 12 Maret 2008 (Bukti P-5) jumlah pemilih:

- Distrik Biak Kota 15.378 dengan jumlah Kartu Keluarga 5.727 tetapi Termohon menyatakan jumlah pemilih Distrik Biak Kota 22.709, selisih 7.331 pemilih;
- Distrik Samofa 12.599, Jumlah kartu keluarga 4.716, tetapi Termohon menyatakan jumlah pemilih Distrik Samofa 17.548, selisih 4.949 pemilih;

Bahwa dari 2 (dua) distrik tersebut telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih sebesar 12.280 pemilih.

5.2 kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon: Tiaptiap Distrik berdasarkan lampiran I model DB-1-KWK dan lampiran II model DB-1-KWK yang tidak bersesuaian atau berbeda, sebagai berikut:

Biak Kota

- 1. Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Biak Numfor, tertulis Jumlah surat suara terpakai 15.432 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), tetapi seharusnya berjumlah 15.434.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 15.046 ditambah 388 sama dengan 15.434 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II ternyata tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Samofa

1. Pada lampiran I jumlah suara yang rusak/keliru di coblos 56, tidak sesuai dengan pada lampiran II 220 suara.

Yendidori

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat kabupaten Biak Numfor seharusnya Jumlah surat suara terpakai seharusnya 3667 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 3587.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 3587 ditambah 78 sama dengan 3675(surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Biak timur

1. Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah

Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 3.377 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 3.355.

 Surat suara terpakai menurut lampiran II 3355 ditambah 38 sama dengan 3393 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Oridek

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 2.314 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 2.309.
- 2. Surat suara terpakai menurut lampiran II 2266 ditambah 43 sama dengan 2309 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Padaido

- 1. Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 902 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 901.
- 2. Surat suara terpakai menurut lampiran II 891 ditambah 10 sama dengan 901 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Aimando

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 1078 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 1049.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 1049 ditambah 29 sama dengan 1078 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).
 Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak bersesuaian atau berbeda.

Biak Barat

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 2466 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 2448.
- 2. Surat suara terpakai menurut lampiran II 2394 ditambah 24 sama dengan 2418 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Swandiwe

 Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 1828 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 1824. Surat suara terpakai menurut lampiran II 1797 ditambah 28 sama dengan 1825 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Biak Utara

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 3130 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 3126.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 3078 ditambah 48 sama dengan 3126 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Andei

- 1. Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 619 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 617.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 617 ditambah 5 sama dengan 622 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Yamosi

1. Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah

Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 1201 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 1195.

 Surat suara terpakai menurut lampiran II 1195 ditambah 6 sama dengan 1201 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Warsa.

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 2220 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 2121.
- 2. Surat suara terpakai menurut lampiran II 2121 ditambah 99 sama dengan 2220 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Bondifuar

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 164 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 162.
- 2. Surat suara-terpakai menurut lampiran II 162 ditambah 0 sama dengan 622 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).

Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Numfor Timur

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 857 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 673.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 673 ditambah 1 sama dengan 674 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).
 Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Poiru

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor jumlah surat suara terpakai seharusnya 793 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 788.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 775 ditambah 1 sama dengan 776 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).
 Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Bruvadori

 Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 616 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 926. Surat suara terpakai menurut lampiran II 616 ditambah 0 sama dengan 616 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).
 Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Numfor Barat

- 1. Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 1158 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain di wilayah kabupaten/kota), akan tetapi tertulis 949 pada lampiran I.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 949 ditambah 22 sama dengan 971 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).
 Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Orkeri

- Pada lampiran I model DB-1-KWK tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih,TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah ditingkat kabupaten Biak Numfor Jumlah surat suara terpakai seharusnya 749 (jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS ditambah jumlah pemilih dari TPS lain diwilayah Kabupaten/Kota), akan tetapi tertulis 734.
- Surat suara terpakai menurut lampiran II 734 ditambah 15 sama dengan 749 (surat suara sah ditambah dengan suara yang tidak sah).
 Jadi lampiran I dan Lampiran II tidak ekuivalen/tidak bersesuaian atau berbeda.

Menurut catatan rekapitulasi penggunaan surat suara di TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Biak Numfor, Jumlah surat suara terpakai berisi suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Biak Numfor (diisi dari huruf A lampiran 2 model DB-1-KWK) adalah 52.492 akan tetapi seharusnya 51876 suara.

Pada lampiran I model DB-1-KWK, Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilu jumlah suara yang terpakai seharusnya 53.926 akan tetapi tertulis 53.549.

Jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Biak Numfor (diisi dari hump B lampiran 2 Model DB-1-KWK) adalah 1064, tetapi menurut rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor (lampiran I model DB-I-KWK) adalah hanya 260.

- 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 3 September 2008 (Bukti P-3), KPU menyatakan TPS sebanyak 256 TPS, tetapi berbeda dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 03 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Biak Numfor tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008 (Bukti P-4) yang menyatakan jumlah TPS sebanyak 253 TPS, ternyata pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 4 Nopember 2008 ditetapkan TPS sebanyak 251 TPS. Jadi berapa TPS kah yang menjadi pedoman penghitungan jumlah surat suara oleh KPU Kabupaten Biak Numfor dan ada kemungkinan KPU tidak menghitung 3 (tiga) sampai 5 (lima) TPS berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 tersebut di atas.
- 7. Bahwa Termohon telah diduga melakukan kecurangan dengan berpihak pada salah satu pasangan kandidat yaitu nomor urut 2 sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat calon pemilih di bawah umur yang diberi kartu pemilih dan telah mencoblos di beberapa TPS antara lain anak dengan usia berkisar antara 8 – 11 tahun; (Bukti P-6).
 - b. Bahwa ada beberapa pemilih yang memiliki kartu pemilih ganda (P-7).
 - c. Bahwa ada sejumlah calon pemilih yang telah meninggal dunia dan juga

- telah pindah keluar daerah akan tetapi kartu pemilihnya secara tertutup didistribusikan kepada orang lain yang sudah disiapkan antara lain di TPS 1 kampung Swapodibo Distrik Biak Kota.
- d. Bahwa sebagian besar saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi Ketua KPPS di TPS tersebut membiarkan hal tersebut terjadi.
- e. Bahwa ada mobilisasi massa pemilih dari dan atau ke beberapa TPS di wilayah Distrik Biak Kota dan Samofa seperti ada sejumlah massa yang diangkut dengan truk dan taxi ke TPS VII Kelurahan Samofa, TPS 2 Kampung Yafdas dan TPS 1 Kampung Swapodibo
- f. Bahwa ada laporan dari Bapak Yohanes Aprombis mengenai:
 - i. Terdapat 26 (dua puluh enam) orang Pemilih di TPS 10 KPPS Ramdori yang ikut memilih tetapi tidak terdaftar di DPT di TPS 10 tersebut terdiri dari:
 - 1. 22 orang masih sekolah SMP dengan usia 13 19 tahun (no urut 1-22)
 - 4 orang dewasa yang didaftarkan dari kampung yang datang dari Kabupaten Supiori untuk PILKADA di TPS 10 Kampung Ramdori (nomor urut 23-26)
 - ii. Bersama Kepala Distrik Swandiwe yang mengajukan aspirasi kepada Bapak Yusuf Melianus Maryen guna memberi dana sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan diterima oleh Ketua Panwas dan diserahkan kepada bendahara PWGKI BETHEL RAMDORI untuk pembelanjaan pakaian batik yang diserahkan dari Panwas sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan kwitansi terlampir; (Bukti P-8)
- g. Bahwa ada para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 diusir dari TPS sehingga tidak bisa mengikuti proses perhitungan suara di TPS serta tidak menandatangani dan tidak diberikan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor di TPS.

- h. Bahwa para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya menerima 10 lembar sertifikasi Hasil Perhitungan Suara.
- Mengganti isi kotak suara suara dengan surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- j. Menggelembungkan suara di beberapa distrik dengan cara membuat perbedaan jumlah pemilih tetap yang tidak sesuai antara Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 tertanggal 3 September 2008 (Bukti P-3) dan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se- Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Kabupaten Biak Numfor tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008 (Bukti P-4) dengan Progres Entri data penduduk Kabupaten Biak Numfor Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemukiman Kab. Biak Numfor tanggal 12 Maret 2008 (Bukti P-5) sehingga ada selisih sebesar 12.280 pemilih.
- 8. Maka Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 4 November 2008 adalah tidak benar
- 9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2008 bahwa penyampaian kartu pemilih Pemilu Kepala Daerah tahun 2008 dan surat Pemberitahuan (model C6-KWK) kepada pemilih oleh KPPS pada tenggang waktu yang diberikan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 25 Oktober 2008, akan tetapi telah terjadi pendistribusian kartu pemilih yang pemilihnya tidak datang ke TPS-TPS pada saat pencoblosan dilaksanakan karena tidak memiliki kartu pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 29 Oktober 2008, padahal namanya telah terdapat pada DPT (Bukti P-6) sehingga apa yang dilakukan KPU Biak Numfor adalah tindakan yang tidak benar dan tidak jujur, sehingga sangat jelas merugikan pihak Pemohon.

Permohonan ini diajukan karena KPU Biak Numfor yang telah melkkukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor pada tanggal 29 Oktober 2008 dan telah merusak norma-norma, aturan-aturan demokrasi di Republik Indonesia yang dampaknya merugikan banyak pihak, khususnya pihak Pemohon.

Sehubungan dengan butir 1 sampai dengan butir 9 diatas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk Membatalkan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah diputuskan KPU Biak Numfor pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang dikeluarkan tanggal 4 November 2008 dan pada Rapat Pleno Penetapan Bupati Terpilih pada tanggal 5 Novembr 2008. Berdasarkan hal tersebut maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 4 Nopember 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 21 tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Cacat Hukum;
- 3. Menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tanggal 4 Nopember 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor dan melakukan penghitungan suara ulang;
- 4. Menetapkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama pasangan Yusuf Melianus Maryen, S.Sos,MM (Calon Bupati) dan Drs. Alimudin Sabe (Calon Wakil Bupati); dikurangi sejumlah 12.2804 suara

sehingga perolehan suaranya adalah 18.031 dikurangi 12.280 menjadi 5.751 suara atau 14,30% dan perolehan suara Pemohon sebesar 14.623 suara atau 36,36%;

- 5. Atau keputusan lain yang dianggap adil oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti tertulis yang diberi Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 271/BA-KPU139/BN/IX/2008 tanggal 2 September 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kliping Cendrawasih Pos tanggal 6 November 2008;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 3 September 2008;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 3 September 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 13 Oktober 2008;
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Progres Entry Data Pendudukan Kabupaten Biak Numfor tanggal 12 Maret 2008;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Pemilih di bawah umur
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Pemilih Ganda;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Laporan yang ditandatangani oleh Yohanes Aprombis;
- Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Biak Numfor Model DB-KWK, tanggal 4 November 2008 beserta lampirannya;

- 10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan KPU Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 5 November 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008;
- 11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara;
- 12. Bukti P-12: Fotokopi DAftar Pemilih Tetap Pemilu Bupati/Wakil bupati Biak Numfor Tahun 2008 Kelurahan Saramom TPS 4 Distrik Biak;

Selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi resmi Pemilukada di TPS1 Desa Swapodibo yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 November 2008, sebagai berikut:

Saksi Abner Rukan Bukopioper

Bahwa saksi meupakan saksi resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Swapodibo;

Bahwa sepanjang yang saksi ketahui dalam pemilihan di TPS 1 sudah terlaksana dengan baik, dan saksi juga sudah menandatangani Berita Acara;

Bahwa saksi mempermasalahkah 121 pemilih yang berasal dari Wamena, dan terdaftar di DPT TPS 1, dan disaat pencoblosan ada beberapa pemlih dari Wamena tersebut sudah terdapat tanda tinta di jari kelingkingnya, akan tetapi keberatan saksi dimaksud tidak dimuat dalam form keberatan Model C3 KWK;

Saksi Rollis Rays Marselino Ronsumbre

Bahwa saksi merupakan saksi resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Swapodibo;

Bahwa sepanjang yang saksi ketahui pemilihan di TPS 1 sudah terlaksana dengan baik, dan saksi juga sudah menandatangani Berita Acara;

Bahwa saksi mempermasalahkah adanya 4 (empat) orang pemilih di bawah umur dan 1 (satu) orang sakit jiwa yang ikut mencoblos di TPS 1, akan tetapi keberatan saksi dimaksud tidak dimuat dalam form keberatan Model C3 KWK;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 17 November 2008, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 17 November 2008, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. KUASA HUKUM PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGALITAS SEBAGAI PENERIMA KUASA HUKUM KARENA STATUSNYA BUKAN ADVOKAT.

Bahwa Kuasa Hukum dalam permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor yang terdaftar dalam Nomor Register Perkara 37/PHPU.D-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki legalitas sebagai kuasa hukum, karena statusnya bukan sebagai Advokat dan tidak memiliki Izin Beracara yang diberikan oleh Organisasi Advokat. Dengan demikian telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang•Undang ini (vide Pasal 1 angka 1)
- b. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. (vide Pasal 1 angka 2)
- c. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. (*vide* Pasal 1 angka 3)

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan:

- d. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. (vide Pasal 1 angka 3);
- e. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. (vide Pasal 1 angka 3);
- f. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (*vide* Pasal 1 angka 3).

Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas maka syarat utama untuk dapat menerima kuasa hukum dan untuk dapat untuk beracara di Pengadilan adalah hanya bisa dilakukan oleh seorang Advokat.

Bahwa senyatanya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan oleh Kuasa Hukum yang tidak memiliki legalitas sebagai seorang Advokat, sebagai akibatnya menjadikan Permohonan mengalami cacat juridis dan batal demi hukum. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan dalam putusan sela yang menyatakan bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya Permohonan Tidak Dapat diterima.

Disamping permohonan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sebagaimana dimaksudkan di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Institusi Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan, sudah seharusnya juga penegakan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum ini, termasuk kuasa hukum yang tidak memiliki legalitas hukum sebagai advokat untuk tidak diberi izin menjalankan profesi Advokat.

2. OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA DAN PETITUM PERMOHONAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Dalam ketentuan hukum disebutkan bahwa obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008).

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan, Permohonan, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai: 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, 2) Permintaan Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. [vide Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008].

Mendasarkan dari ketentuan tersebut di atas dan dikaitkan dengan permohonan keberatan dari Pemohon terdapat kesimpulan:

- 1. Rumusan objek perselisihan dalam permohonan keberatan mengalami kekaburan, karena asumsi Pemohon terkait perbedaan jumlah pemilih tetap tidak serta merta menyebabkan selisih jumlah pemilih sebesar 12.280 orang dan selisih jumlah pemilih sebesar 12.280 orang, tidak serta merta untuk mengurangi hasil perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2. Dalil Pemohon yang tidak rasional dan mengada-ada ini menjadikan objek perselisihan dalam permohonan Pemohon menjadi kabur, tidak jelas, dan menyimpang dari ketentuan hukum acara.
- 2. Rumusan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan tidak jelas, tidak rinci, dan kabur, karena 1) tidak menyebutkan nomor dan Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara, 2) tidak menyebutkan nomor dan, Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, dan 3) tidak menyebutkan nomor dan Berita Acara tentang hasil perhitungan rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih.

Dari uraian tersebut di atas maka sangat jelas bahwa objek perselisihan pemilukada dan petitum dalam permohonan Pemohon mengalami kekaburan (obscuur libel), yang memberikan konsekuensi permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena menyalahi peraturan hukum acara, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

3. PERMOHONAN DARI PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAIMANA YANG DIWA.IBKAN OLEH KETENTUAN HUKUM.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". (*vide* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004).

Ketentuan yang sama juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengasahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan "hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon" [vide Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005].

Selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dinyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jika dicermati permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat formal yang diwajibkan oleh ketentuan hukum karena:

Pertama, seharusnya Pemohon dalam mendalilkan selisih jumlah suara dalam Pemilukada mendasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diakui secara sah oleh ketentuan hukum/undang-undang, yaitu hasil rekapitulasi yang dibuat oleh KPPS ditingkat TPS, hasil rekapitulasi PPD ditingkat Distrik/PPK, dan hasil rekapitulasi KPUD Kabupaten ditingkat Kabupaten, dan bukan berdasarkan pada perbedaan dari jumlah pemilih yang tidak ditentukan dalam ketentuan hukum/undang-undang.

Kedua, selisih jumlah pemiih sebesar 12.280 orang yang didalilkan oleh

Pemohon menurut ketentuan hukum/undang-undang bukan merupakan penghitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

Berdasarkan keseluruhan uraian dari bagian eksepsi tersebut di atas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan atau menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam putusan sela.

B. DALAM MATERI POKOK PERKARA

- Bahwa secara tegas Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon.
- 2. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 1

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang dinyatakan dalam angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon tidak perlu Termohon jawab dan tanggapi karena bukan hal yang berhubungan dengan materi permohonan.

3. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 2

Bahwa Pemohon dalam uraian angka 2 tidak menyebutkan secara rinci dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon dalam rapat pleno pada tanggal 4 November 2008, terkait tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan hasil penetapan pasangan calon. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pemohon tidak memahami dan menguasai materi permohonan yang diajukan.

4. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 3 DAN 4.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah menerima secara resmi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar dan dapat dikualifikasi sebagai pembohongan terhadap lembaga peradilan serta pembohongan publik, karena dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, Termohon atau Komisi Pemilihan Umum

Daerah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*vide* Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 104, Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2005).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor atau Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (7) Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2005, telah memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi-saksi pasangan calon yang hadir dan telah menempelkan ditempat umum, serta telah mengumumkan melalui media surat kabar cetak maupun media elektronik. Termohon juga telah menyampaikan sertifikasi hasil rekapitulasi melalui pemberitahuan kepada masing-masing pasangan calon.

Jika Pemohon mendalilkan tidak pernah menerima secara resmi sertifikasi rekapitulasi ada beberapa kemungkinan:

Kemungkinan pertama, Pemohon tidak mengirimkan saksi-saksinya pada saat dilakukannya proses rekapitulasi sekalipun Termohon telah mengundang dan memberitahukan.

Kemungkinan kedua, saksi-saksi Pemohon tidak menyerahkan sertifikasi hasil rekaputulasi karena mengalami kekalahan,

Kemungkinan ketiga, Pemohon melakukan pembohongan publik, termasuk publik di lembaga peradilan.

Jika dalil Pemohon benar bahwa tidak menerima sertifikasi rekapitulasi, hal ini secara hukum juga bukan merupakan kesalahan Termohon, karena sesuai ketentuan hukum Termohon tidak wajib menyampaikan kepada Pemohon, tetapi kepada saksi-saksi Pemohon dan Pemohon pada saat dilakukannya proses rekapitulasi tidak mengirimkan saksi-saksinya, hal ini merupakan kesalahan Pemohon sendiri. Sekalipun bukan merupakan kewajiban hukum Termohon telah memberitahukan secara resmi kepada masing-masing pasangan calon termasuk di dalamnya adalah Pemohon.

Sebagai informasi kepada Majelis Mahkamah, bahwa dalam pelaksanaan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 4 November 2008, pelaksanaannya dilakukan secara demokratis dan terbuka untuk umum, Termohon telah mengundang masing-masing pasangan calon, masing-

masing partai politik pengusung calon, mengundang saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon, mengundang panitia pengawas, mengundang pemantau dan mengundang tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan dan warga masyarakat di Biak Numfor. Semua undangan pada saat pelaksanaan hadir dan turut serta menyaksikan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon. Selanjutnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh Ketua serta Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor dan oleh saksi pasangan calon diberitahukan secara resmi kepada masing-masing pasangan calon melalui saksi-saksinya, juga diumumkan melalui media cetak dan elektronik.

Dengan demikian sangatlah naif jika Termohon mengaku tidak menerima Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor.

5. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 5

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan jumlah pemilih adalah tidak termasuk substansi permohonan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, karena perselisihan mengenai jumlah pemilih adalah hal yang berbeda dengan perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara.

Gugatan/permohonan/protes terhadap perbedaan jumlah pemilih dilakukan pada saat sebelum dilakukannya pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara, Institusi yang memiliki kewenangan untuk adalah Pemilukada. menyelesaikan permasalahan ini Pengawas Sedangkan perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara dilakukan pada saat setelah dilakukannya proses rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, Institusi yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan ini adalah Mahkamah Konstitusi (sebelumnya Mahkamah Agung).

Dengan demikian maka sangatlah keliru jika Pemohon mendalilkan masalah perselisihan/perbedaan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dihubungkan dengan perselisihan jumlah pemilih. Karena, dua hal yang berbeda baik dari proses pelaksanaan waktu pelaksanaan, dan institusi yang menangani.

6. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 6

Bahwa dalil yang menyatakan telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih di dua distrik sebesar 12.280 pemilih merupakan kurangnya pemahaman Pemohon terhadap substansi permohonan keberatan dalam Pemilukada yang diperkenankan oleh undang-undang, atau merupakan dalil yang dicari-cari untuk sekedar dapat memenuhi persyaratan formal diajukannya permohonan ini.

Terkait dengan jumlah pemilih yang menjadi kewenangan dari Termohon, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008, tentang Penetapan Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008.

Jumlah pemilih dikabupaten Biak Numfor sebesar 74.316 pemilih ditetapkan oleh termohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah mendapat masukan-masukan baik dari instansi pemerintah, masyarakat, partai politik, LSM dan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak. Jumlah pemilih sebesar 74.316 terdapat di 251 TPS, 188 PPS, dan 19 PPD/PPK di Kabupaten Biak, sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon tidak ada keberatan atau protes dari Pemohon dan masyarakat biak juga tidak pernah megajukan keberatan. Jika Pemohon merasa ada permasalahan dengan jumlah pemilih seharusnya protesnya tidak dilakukan pada saat sekarang atau sesudah dilakukannya Pemungutan suara atau setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara, namun dilakukan pada saat Termohon mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon.

Dengan demikian tuduhan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih yang dilakukan oleh Termohon, bukan saja kenaifan dari Pemohon tetapi sudah masuk dalam kategori perbuatan Fitnah Politik, yang jika Pemohon merasa dirugikan pengaduannya diajukan ke Panitia Pengawas Pemilukada, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

7. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 7

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan kecurangan dengan berpihak pada Calon Peserta Pemilukada Nomor 2, juga merupakan dalil yang polanya sama dengan dalil Pemohon pada angka 6. Termohon tetap menolak dalil ini karena Permasalahan Jumlah Pemilih sangat berbeda dengan permasalahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, sebagaimana yang termohon sebutkan dan uraikan dalam angka 6 jawaban termohon.

8. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 8.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 18.031 suara di antaranya terdapat 12.280 suara tidak sah adalah mengada-ada dan tidak masuk dalam rasio hukum karena:

- a. Tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa selisih penghitungan jumlah pemilih dapat digunakan untuk mengurangi jumlah perolehan suara yang didapat dalam Pemilukada.
- b. Pemohon tidak memberikan dasar argumentasi yang kuat dan jelas serta bisa diterima oleh logika, mengapa jumlah pemilih dapat digunakan untuk mengurangi jumlah perolehan suara yang didapat dalam Pemilukada.
- c. Jika suara tersebut diasumsikan disebabkan karena masalah jumlah pemilih, maka hal ini disamping tidak relevan dengan materi permohonan juga akurasi datanya juga dipertanyakan, karena belum tentu jumlah pemilih yang diasumsikan mempunyai hak semuanya memilih dalam Pemilukada dan memilih Pemohon.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon sangat pantas untuk dikesampingkan.

9. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 9

Bahwa penghitungan yang dibuat oleh Pemohon adalah perhitungan sepihak yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum dan tidak mendasarkan pada hasil penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas ditingkat TPS, PPS, PPD/PPK, dan KPUD kabupaten yang oleh undang-undang diakui secara resmi.

Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasar pada ketentuan Pasal 86 khususnya ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan pada tanggal 4 November 2008 dan mendasarkan pada hasil perolehan rekapitulasi penghitungan suara oleh masing-masing PPD/PPK yang didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan KPPS disetiap TPS adalah sebagai berikut:

HASIL REKAPITULASI DARI MASING-MASING PPD/PPK

NO	NAMA PPD/PPK	NOMOR URUT PASANGAN CALON				
		1	2	3	4	5
1	BIAK KOTA	897	4809	3941	3459	1940
2	SAMOPA	717	3269	3105_	2736	1306
3	YENDIDORI	42	960	1079	688	818
4	BIAK TIMUR	43	2249	305	396	362
5	ORIDEK	56	1376	163,	326	345
6	PADAIDO	1	797	39	30	24
7	AIMANDO	17	575	44	349	64
8	BIAK BARAT	54	499	1261	210	424
9	SWANDIWE	51	505	774	200	267
10	BIAK UTARA	78	671	1375	454	500
11	ANDEI	7	106	247	83	174
12	YAWOSI	8	352	385	277	173
13	WARSA	14	593	748	309	457
14	BONDIFU _i AR	1	98	26	20	17
15	NUMFOR TIMUR	13	274	237	67	82
16	POIRU	18	289	224	107	137
17	BRUYANDORI	3	274	243	21	76
18	NUMFOR BARAT	2	212	353	_	180
19	ORKERI	3	123	75	191	342
JUMLAH SUARA SAH		2025	18031	14623	10125	7688

Dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor (Termohon) berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing PPK/PPD adalah sebagai berikut:

HASIL REKAPITULASI KPUD KABUPATEN BIAK NUMFOR

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN		
URUT	DAN WAKIL KEPALA DAERAH	SUARA		
1	OBED ALBERT SROYER DAN DRS.HAMDAN.M.SI	2025		
2	YUSUF MELIANUS MARYEN, S.Sos, MM DAN DRS ALIMUDDIN SABE	18031		
3	REYNEILDA MAGDALENA KAISIEPO, S.Si, M.Th DAN MAX RICHARD FUNMAWI KREY, Amd,Ts.	14623		
4	ANDRIANUS KAFIAR, SE DAN IR. JOKO WAHYUDI	10125		
5	IR. HANOCH ELIEZER MACKBON, M.Si DAN ANDI FIRMAN MADJADI, SE	7688		
	JUMLAH SUARA SAH	52492		

10. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 10

Bahwa penghitungan pemohon pada angka 10, adalah tidak benar karena didasarkan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon. Untuk itu Termohon secara tegas menolaknya.

11. JAWABAN DAN TANGGAPAN TERHADAP DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATAN ANGKA 11

Termohon tidak perlu memberikan jawaban atau tanggapan, karena tidak relevan dengan materi permohonan keberatan Pemilukada yang diharuskan oleh undang-undang, dan untuk itu Termohon menolak dalil Pemohon.

Berpijak dari keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Permohonan Keberatan dengan Nomor Register Perkara 37/PHPU.D-VI/2008 untuk:

- 1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 178/B.A/KPU.170/BN/XI/2008, tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilu Kepala Daerah Tahun 2008, tanggal 05 November 2008 adalah sah dan berlaku.

- 3. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan ctapat dijalankan.
- 4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- [2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29, dan Termohon tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Model DB-KWK);
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 178/BA/KPU.170/BN/XI/2008, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Terpilih Dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008:
- Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terplih Hasil Rekapitualsi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008;
- Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota;

- Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Samofa;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Yendidori;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Timur;
- Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Oridek;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Padaido;
- 11. Bukti T-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Aimando:
- 12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Barat;
- 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Swandiwe;
- 14. Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Biak Utara;
- 15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat
 Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Andei
- 16. Bukti T-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Yawosi:

- 17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Warsa;
- 18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Bondifuar;
- 19. Bukti T-19: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimfor Timur;
- 20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Poiru;
- 21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Bruyadori;
- 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Numfor Barat;
- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Orkeri;
- 24. Bukti T-24: Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara, Surat Undangan Penetapan Pasangan Calon, Tanda Terima BAP Penetapan Pasangan Calon, Rekapitulasi dan Daftar Hadir;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh PPD dan KPU Kabupaten Biak Numfor Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Biak Numfor;
- 26. Bukti T-26: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008;

- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008;
- 28. Bukti T-28: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008;
- 29. Bukti T-29: Fotokopi Kesepakatan Sikap Kalah dan Siap Menang;
- [2.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 17 November 2008 Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Terpilih memberi keterangan yang menguraikan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

 Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara, maka yang pertama dan utama yang harus dipatuhi dalam persidangan yang terhormat ini adalah *Legal Standing* dari Pemohon.

Dalam hal ini prinsipal maupun kuasanya apakah telah mematuhi Ketentuan Pasal (3), Pasal (4), Pasal (5) dan Pasal (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Kuasanya apakah Kuasa Hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak selaku kuasa hukum sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu:

- (1) Advokat yang menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan kKetentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Advokat yang diangkat dengan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.

Karena di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Kaidah Hukum menetapkan:

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat hams memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Warga Negara Republik Indonesia;
- b) Bertempat tinggal di Indonesia;
- c) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e) Berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f) Lulus ujian yang diajukan oleh Organisasi Advokat;
- g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada Kantor Advokat;
- h) Tidak pemah dipidana karena melakukan tinda pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 2. Bahwa Objek Perselisihan Pemilukada yang diajukan oleh Pemohon Prinsipal melalui kuasa hukumnya jelas-jelas tidak memenuhi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yakni Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3. Bahwa Pemohon Prinsipal melalui kuasa hukumnya dalam Gugatan menurut hemat kami tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan suara yang ditetapkan oleh Termohon:
 - 3. Pennintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - 4. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini prinsipal maupun kuasa hukum setelah membaca, mempelajari, menyimak secara teliti dari halaman ke halaman, dari point (1) sampai dengan point (11) Gugatan/Keberatan Pemohon maka didapati tidak ada satupun orang saksi yang mensahkan tentang adanya Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - 5. Bahwa semestinya dan sepatutnya dalam hal ini Pemohon menjelaskan dan menyebutkan di Distrik mana terjadi kesalahan hitung oleh Termohon yang

- merugikan penghitungan suara yang signifikan mempengaruhi penambahan perolehan suara Pemohon disertai Bukti Pembanding yang otentik/tertulis dari Distrik yang dimaksudkan oleh Pemohon.
- 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menetapkan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini.
 - Maka Pihak Terkait berpendapat bahwa gugatan Pemohon harus ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak dapat diterima.
- 7. Bahwa berkaitan dengan Kuasa Hukum Pemohon kiranya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menetapkan/mohon akta yang bersangkutan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang Undang Advokat apabila Kuasa Hukum Pemohon tidak dapat membuktikan di hadapan persidangan yang Terhormat ini.
 - Syarat-syarat tersebut maka secara otomatis semua alasan dari gugatan ini dan permohonan Sengketa Pemilukada yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 37/PHPU-D-V112008, hari Senin tanggal 10 Nopember 2008 dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

DALAM MATERI GUGATAN:

- 1. Materi Gugatan Pemohon bukan sengketa tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- 2. Bahwa secara keseluruhan materi gugatan Pemohon adalah menyangkut tentang Jumlah Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga jelas bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 4, karena tegas

dan jelas disebutkan bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon.

- 3. Bahwa sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh Pemohon, ke semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon yakni:
 - Poin 5 tentang Jumlah Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon.
 - Poin 6 tentang Jumlah Pemilih yang tidak sama dengan Jumlah Kartu Keluarga.
 - Poin 7 tentang Kecurangan yang dianggap sebagai kekurangan Pemohon yakni:
 - a. Ada pemilih yang dibawah umur turut memilih.
 - b. Ada beberapa pemilih yang memiliki kartu pemilih ganda.
 - c. Ada sejumlah pemilih yang sudah meninggal, tetapi kartunya didistribusikan kepada orang lain.
 - d. Ada saksi Pemohon yang diintimidasi.
 - e. Ada laporan bahwa 26 orang yang tidak terdaftar tetapi ikut memilih.
 - f. Ada saksi dari Pemohon yang diusir dari TPS.
 - g. Ada yang mengganti isi kotak suara dengan suara yang telah dicoblos nomor 2.

Kesemuanya itu bukanlah sengketa tentang kesalahan dalam menghitung surat suara, yang menjadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, akan tetapi merupakan kewenangan dari Panwaslu dan atau Peradilan Umum untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Gugatan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 4. Bahwa gugatan Pemohon kabur (obscuur libel), karena tidak menyebutkan:
 - a. Keputusan akhir yang mana, yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Biak Numfor) secara utuh.
 - b. Tidak ada dasar hukum apa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai kesalahan menghitung yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi Penetapan tentang Calon Terpilih sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 5. Bahwa oleh karena persoalan ini menyangkut tentang Kompetensi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili atau tidak mengadili Perkara/Sengketa Pemilukada ini, maka mohon sebelum masuk kepada Materi Pokok Perkara kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat

mengeluarkan **Putusan Sela** dalam perkara ini tentang tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi mengadili, memeriksa objek gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM PETITUM:

- 1. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil gugatan dari Pemohon.
- 2. Bahwa dalil gugatan dari Pemohon yang menyatakan bahwa surat suara yang diperoleh Calon Nomor Urut 2 sebesar 18.031 terdapat 12.280 suara tidak sah, dengan alasan terdapat perbedaan jumlah pemilih dengan jumlah Kartu Keluarga adalah tidak beralasan dan tidak rasional.

Karena sebagaimana diketahui oleh umum 1 (satu) Kartu Keluarga bukan berarti hanya 1 (satu) orang saja yang mendapat 1 (satu) Kartu Pemilih, minimal terdapat 1 (satu) orang ayah, 1 (satu) orang ibu, dan 1 (satu) orang anak yang berusia 17 tahun ke atas yang berhak untuk memilih/menggunakan hak pilihnya.

Sehingga apabila terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dengan jumlah Kartu Keluarga adalah hal yang wajar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan hal tersebut sebagai suara tidak sah.

3. Bahwa semua dalil-dalil gugatan Pemohon adalah tidak benar adanya secara hukum oleh karenanya harus ditolak.

Atas dasar argumentasi dan fakta-fakta tersebut di atas, maka Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan menolak permohonan Pemohon karena tidak dapat dan tidak bisa membuktikan dalil permohonannya.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka demi kepastian hukum dan penghormatan terhadap proses demokratisasi yang sudah berjalan, maka mohon Ketua Mahkamah Konstitusi *qq*. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara Nomor 37/PHPU-D-VI/2008 memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Mengabulkan Eksepsi seluruhnya dari Pihak Terkait.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Permohonan dari Pemohon.
- 2. Menyatakan Gugatan Pemohon harus Ditolak.
- [2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulis dan saksi dalam perkara *a quo*;
- [2.7] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan di bawah sumpah saksi Ketua Panwaslu bernama Alfius Rumbrafuk dalam persidangan tanggal 18 November 2008, yang pada pokoknya menerangkan, Pemilukada Kabupaten Biak Numfor terlaksana dengan baik, dan Panitia Pengawas tidak pernah menerima pengaduan atau keberatan dari pihak manapun atau pun masyarakat;
- [2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, dalam persidangan tanggal 18 November 2008, pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon;
- [2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan lisan dalam persidangan tanggal 18 November 2008, pada pokoknya, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak, dan Pihak Terkait juga telah melengkapi dengan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 November 2008;
- [2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2008, pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan;
- [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945":

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- [3.6] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut:
- bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 5 November 2008, dengan nomor urut 3 (tiga);
- bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 14.623 suara, yang berada di peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., MM., dan Drs. Alimuddin Sabe, dengan suara sejumlah 18.031 suara;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008 dan Pemohon telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008 pukul 19.40 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/XI/2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat waktu yang ditentukan;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasangan Calon Maryen-Alimuddin ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008 setelah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 18.031 (34,34%). Sementara itu, pasangan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si., M.Th., dan Max R.F. Krey, Amd., TS., berada pada peringkat kedua perolehan suara terbanyak dengan total suara 14.623 (27,85%);
- b. Bahwa ternyata terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor berkaitan dengan jumlah pemilih

yang dibuat oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut:

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 3 September 2008, jumlah Pemilih Tetap adalah 73.605, sedangkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di KPU Biak Numfor berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se-Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 13 Oktober 2008 adalah 74.316, sehingga ada selisih suara yang tidak jelas sejumlah 74.316 73.605 = 711;
- Berdasarkan kedua surat yang sangat janggal tersebut di atas, baik pada Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 bertanggal 3 September 2008 maupun Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 bertanggal 13 Oktober 2008, terlihat ada 9 distrik dari 19 distrik yang tidak disebutkan jumlah penduduknya tetapi "aneh"nya bisa disebutkan jumah pemilihnya. Secara logika dan matematis jika jumlah penduduknya tidak ada atau tidak jelas maka jumlah pemilih juga seharusnya tidak ada atau tidak jelas. Bagaimana mungkin jumlah penduduknya tidak ielas tetapi iumlah pemilihnya ielas. dasar penghitungannya dari mana. Distrik yang tidak dijelaskan jumlah penduduknya adalah:

Distrik Swandiwe Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih : 2142 ii. Distrik Andei Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih : 640 Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih : 1398 iii. Distrik Yawosi iv. Distrik Bondifuar Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih : 268 v. Distrik Oridek : 0 Jumlah pemilih: 2902 Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih : 1467 vi. Distrik Aimando Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih : 1097 vii. Distrik Poiru viii. Distrik Bruyadori Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih: 926 ix. Distrik Orkeri Jumlah Penduduk : 0 Jumlah pemilih: 826

- Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di sejumlah distrik karena Termohon telah menetapkan jumlah pemilih tanpa didasarkan pada rincian data akurat dari jumlah penduduk secara keseluruhan dari data kependudukan/statistik, hal ini nampak terlihat jelas dari data jumlah pemilih tetap yang dikeluarkan KPU Kabupaten Biak Numfor tanggal 13 Oktober 2008 pada 9 (sembilan) distrik, yaitu Swandiwe, Andei, Yawosi, Bondifuar, Oridek, Aimando, Poiru, Bruyodari, dan Orkeri.

- Bahwa berdasarkan bukti "Progres Entri Data Penduduk Kabupaten Biak Numfor" Kepala Dinas Kependudukan Dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor tanggal 12 Maret 2008 jumlah pemilih:
 - Distrik Biak Kota 15.378 dengan jumlah Kartu Keluarga 5.727, tetapi Termohon menyatakan jumlah pemilih Distrik Biak Kota 22.709, selisih 7.331 pemilih;
 - Distrik Samofa 12.599, jumlah kartu keluarga 4.716, tetapi Termohon menyatakan jumlah pemilih Distrik Samofa 17.548, selisih 4.949 pemilih;
- Bahwa dari 2 (dua) distrik tersebut telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih sebesar 12.280 pemilih.
- [3.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12), serta 2 (dua) orang saksi resmi peserta Pemilukada yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Keterangan Saksi Pemohon

Bahwa baik saksi Abner Rukan Bukopioper maupun saksi Rollis Rays Marselino Ronsumbre memberi keterangan pada pokoknya, dalam pemilihan di TPS 1 Desa Swapodibo sudah terlaksana dengan baik, dan saksi juga menandatangani hasil penghitungan di dalam Berita Acara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa inti eksepsi Termohon berkait dengan permohonan Pemohon adalah menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) kuasa hukum Pemohon tidak mempunyai legalitas sebagai penerima kuasa, karena statusnya bukan advokat;
- objek perselisihan Pemilukada dan petitum permohonan tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
- 3) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan jumlah pemilih adalah tidak termasuk substansi permohonan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena perselisihan mengenai jumlah pemilih adalah hal yang berbeda dengan perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara;
- b. Gugatan/permohonan/protes terhadap perbedaan jumlah pemilih dilakukan pada saat sebelum dilakukannya pemungutan suara dan sebelum penghitungan suara, institusi yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Pengawas Pemilukada, sedangkan perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara dilakukan pada saat setelah dilakukannya proses rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, institusi yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan ini adalah Mahkamah Konstitusi (sebelumnya Mahkamah Agung);

Dengan demikian maka sangatlah keliru jika Pemohon mendalilkan masalah perselisihan/perbedaan Hasil Penghitungan suara Pemilukada dihubungkan dengan perselisihan jumlah pemilih. Karena keduanya adalah hal yang berbeda, baik dari proses pelaksanaan waktu pelaksanaan, dan institusi yang menangani;

c. Bahwa dalil yang menyatakan telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih di 2 (dua) distrik sebesar 12.280 pemilih merupakan kurangnya pemahaman Pemohon terhadap substansi permohonan keberatan dalam pemilukada yang diperkenankan oleh undang-undang. Atau merupakan dalil yang dicari-cari untuk sekadar dapat memenuhi persyaratan formal diajukannya permohonan ini;

- d. Terkait dengan jumlah pemilih yang menjadi kewenangan dari Termohon, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008, yaitu jumlah pemilih di Kabupaten Biak Numfor sebesar 74.316 pemilih ditetapkan oleh Termohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah mendapat masukan-masukan baik dari instansi pemerintah, masyarakat, partai politik, LSM dan berbagai elemen masyarakat di kabupaten Biak.
- e. Jumlah pemilih sebesar 74.316 terdapat di 251 TPS, 188 PPS, dan 19 PPD/PPK di Kabupaten Biak Numfor, sampai ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon tidak ada keberatan atau protes dari Pemohon dan masyarakat Biak juga tidak pernah megajukan keberatan. Jika Pemohon merasa ada permasalahan dengan jumlah pemilih seharusnya protesnya tidak dilakukan pada saat sekarang atau sesudah dilakukannya pemungutan suara atau setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara, namun dilakukan pada saat Termohon mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dan sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon.
- f. Dengan demikian tuduhan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih yang dilakukan oleh Termohon, bukan saja kenaifan dari Pemohon tetapi sudah masuk dalam kategori perbuatan Fitnah Politik, yang jika Pemohon merasa dirugikan pengaduannya diajukan ke Panitia Pengawas Pemilukada, bukan ke Mahkamah Konstitusi.
- g. Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasar pada ketentuan Pasal 86, khususnya ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan pada tanggal 4 November 2008 dan mendasarkan pada hasil perolehan rekapitulasi penghitungan suara oleh masing-masing PPD/PPK yang didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan KPPS di setiap TPS adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi Dari Masing-Masing PPD/PPK

NO	NAMA PPD/PPK	NO	NOMOR URUT PASANGAN CALON				
		1	2	3	4	5	
1	BIAK KOTA	897	4809	3941	3459	1940	
2	SAMOPA	717	3269	3105	2736	1306	
3	YENDIDORI	42	960	1079	688	818	
4	BIAK TIMUR	43	2249	305	396	362	
5	ORIDEK	56	1376	163,	326	345	
6	PADAIDO	1	797	39	30	24	
7	AIMANDO	17	575	44	349	64	
8	BIAK BARAT	54	499	1261	210	424	
9	SWANDIWE	51	505	774	200	267	
10	BIAK UTARA	78	671	1375	454	500	
11	ANDEI	7	106	247	83	174	
12	YAWOSI	8	352	385	277	173	
13	WARSA	14	593	748	309	457	
14	BONDIFU¡AR	1	98	26	20	17	
15	NUMFOR TIMUR	13	274	237	67	82	
16	POIRU	18	289	224	107	137	
17	BRUYANDORI	3	274	243	21	76	
18	NUMFOR BARAT	2	212	353	202	180	
19	ORKERI	3	123	75	191	342	
JUMLAH SUARA SAH		2025	18031	14623	10125	7688	

Dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Biak Numfor (Termohon) berdasarkan hasil rekapitulasi dari masing-masing PPK/PPD adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Biak Numfor

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN
URUT	DAN WAKIL KEPALA DAERAH	SUARA
1	OBED ALBERT SROYER DAN DRS.HAMDAN.M.SI	2025
2	YUSUF MELIANUS MARYEN, S.Sos, MM DAN DRS ALIMUDDIN SABE	18031
3	REYNEILDA MAGDALENA KAISIEPO, S.Si, M.Th DAN MAX RICHARD	
	FUNMAWI KREY,Amd,Ts.	14623
4	ANDRIANUS KAFIAR, SE DAN IR. JOKO WAHYUDI	10125
5	IR. HANOCH ELIEZER MACKBON, M.Si DAN ANDI FIRMAN MADJADI, SE	7688
	JUMLAH SUARA SAH	52492

- [3.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti tulis (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-29), dan Termohon tidak mengajukan saksi;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Terpilih telah

memberikan Keterangan Tertulis yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Materi Gugatan Pemohon bukan Sengketa tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
- b. Secara keseluruhan Materi Gugatan Pemohon adalah menyangkut tentang Jumlah Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga jelas bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 4, karena tegas dan jelas disebutkan bahwa yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon;
- c. Sebagaimana Gugatan yang diajukan oleh Pemohon, ke semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon, yakni:
 - Poin 5 tentang Jumlah Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon;
 - Poin 6 tentang Jumlah Pemilih yang tidak sama dengan Jumlah Kartu Keluarga;
 - Poin 7 tentang Kecurangan yang dianggap sebagai kekurangan Pemohon yakni:
 - a. Ada pemilih yang dibawah umur turut memilih;
 - b. Ada beberapa pemilih yang memiliki kartu pemilih ganda;
 - c. Ada sejumlah pemilih yang sudah meninggal, tetapi kartunya didistribusikan kepada orang lain;
 - d. Ada saksi Pemohon yang diintimidasi;
 - e. Ada laporan bahwa 26 orang yang tidak terdaftar, tetapi ikut memilih;
 - f. Ada saksi dari Pemohon yang diusir dari TPS;
 - g. Ada yang mengganti isi kotak suara dengan suara yang telah dicoblos nomor 2.

Kesemuanya itu bukanlah merupakan sengketa tentang kesalahan dalam menghitung surat suara, yang menjadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, akan tetapi itu adalah merupakan kewenangan dari Panwaslu dan/atau Peradilan Umum untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- d. Bahwa Gugatan Pemohon kabur (obscuur libel), karena tidak menyebutkan:
 - Keputusan akhir yang mana, yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Biak Numfor) secara utuh;
 - Tidak ada dasar hukum apa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai kesalahan menghitung yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi Penetapan tentang Calon Terpilih sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundangundangan;
- e. Bahwa oleh karena persoalan ini menyangkut tentang kompetensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili atau tidak mengadili Perkara/Sengketa Pemilukada ini, maka mohon sebelum masuk kepada Materi Pokok Perkara kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan **Putusan Sela** dalam perkara ini tentang tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi mengadili, memeriksa objek gugatan yang diajukan oleh Pemohon dan menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.
- [3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Terpilih tidak mengajukan baik alat bukti tulis maupun saksi;
- [3.16] Menimbang bahwa Mahkamah telah pula mendengar keterangan saksi Ketua Panwaslu Kabupaten Biak Numfor bernama Alfius Rumbrafuk, yang pada pokoknya menyatakan, sepanjang Pemilukada Kabupaten Biak Numfor terlaksana dengan baik, dan Panitia Pengawas tidak pernah menerima pengaduan atau keberatan dari pihak manapun;

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon yang pada intinya berkaitan dengan tiga hal, yaitu:

- 1) bahwa kuasa hukum Pemohon tidak mempunyai legalitas sebagai penerima kuasa, karena statusnya bukan advokat;
- 2) bahwa objek perselisihan Pemilukada dan petitum permohonan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*); dan
- 3) bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum.

Terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Terhadap Eksepsi butir 1), berdasarkan bukti Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa para kuasa hukum Pemohon adalah advokat dan konsultan hukum dari kantor Firman Silalahi & Partners Law Office dan sebagian kuasa hukum telah dilengkapi dengan fotokopi identitas sebagai advokat. Lagi pula, untuk beracara di Mahkamah memang tidak ada keharusan bahwa kuasa hukum harus berstatus advokat, namun dapat juga kuasa hukum tersebut berasal dari kantor-kantor biro hukum perguruan tinggi, instansi, dan lain-lain. Oleh karena itu, eksepsi tentang hal ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan;
- b. Terhadap Eksepsi butir 2) dan butir 3) sangat erat dengan pokok permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya, sehingga eksepsi dimaksud juga harus dikesampingkan;
- [3.18] Menimbang bahwa karena Eksepsi Termohon dikesampingkan, maka untuk selanjutnya Mahkamah memberikan pendapat tentang pokok permohonan Pemohon berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon, sebagai berikut:
- 1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 5 November 2008, yang menetapkan Pemohon memperoleh 14.623 suara, sedangkan Pihak Terkait, yakni Pasangan Nomor Urut 2, Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., M.M. dan Drs. Alimuddin Sabe memperoleh 18.031 suara. Menurut Pemohon, seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., M.M. dan Drs. Alimuddin harus dikurangi sebesar 12.280 suara, maka jumlahnya hanya 5.751 suara,

sedangkan perolehan suara Pemohon tetap 14.623 suara, sehingga seharusnya yang menjadi pemenang Pemilukada Kabupaten Biak Numfor adalah Pemohon, bukan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Suara 12.280 yang harus dikurangkan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas dasar data bahwa jumlah pemilih Distrik Biak Kota hanya 15.378 orang, bukan 22.709 orang menurut versi Termohon dan jumlah pemilih Distrik Samofa hanya 12.599 orang, bukan 17.548 orang menurut versi Termohon (Bukti P-5). Menurut Mahkamah, Bukti P-5 tidak ada legalitas berupa tanda tangan dan stempel institusi yang mengeluarkan, serta dikeluarkan pada bulan Maret 2008, sementara data pemilih dari Termohon dikeluarkan pada bulan September 2008, sehingga tidak cukup sebagai alat bukti yang sah. Lagi pula, seandainya pun benar isi Bukti P-5 dimaksud, selisih angka jumlah pemilih sebanyak 12.599 orang tidak dapat secara serta merta (otomatis) dapat dikurangkan kepada hasil suara Pasangan Nomor Urut 2, melainkan secara logika dan keadilan, pengurangan terhadap hasil perolehan suara harus meliputi semua pasangan calon dan hal itu pun hanya dapat diterapkan pada Distrik Biak Kota dan Distrik Samofa, bukan untuk seluruh Kabupaten Biak Numfor. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan;

- 2. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti P-6, P-7, dan P-8, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan belum cukup mendukung dalil untuk memberi keyakinan. Lagi pula, andaikata benar adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud, namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor:
- 3. Bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Abner Rukan Bukopioper dan Rollis Rays Marselino Ronsumbre adalah saksi resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) di TPS 1 Distrik Biak Kota yang menerangkan pada pokoknya bahwa tidak ada persoalan dalam penghitungan suara di TPS tempat yang bersangkutan menjadi saksi. Selain itu, kedua saksi juga ikut menandatangani hasil penghitungan suara dimaksud. Menurut Mahkamah, kesaksian kedua orang saksi dimaksud tidak mempunyai pengaruh

terhadap keseluruhan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor yang telah ditetapkan oleh Termohon;

- 4. Bahwa menurut kesaksian Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Biak Numfor, Alfius Rumbrapuk, S.Th., tidak terdapat laporan tentang adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor, sehingga menurut Mahkamah, kesaksian Ketua Panitia Pengawas Pemilukada tersebut juga tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Biak Numfor yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 5. Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, semua dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;
- [4.2] Dalil-dalil keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon tidak terbukti.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu delapan oleh kami Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap Anggota, dan didampingi oleh H. Abdul Mukthie Fadjar, H.M. Arsyad Sanusi, H. Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan H.M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, serta Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar H.M. Arsyad Sanusi

ttd. ttd.

H. Achmad Sodiki Maruarar Siahaan

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd.

H.M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir